



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 11 PK/MIL/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terpidana :

- I. Nama : WAHYU HARTONO ;
pangkat/Nrp. : Kapten Inf / 11010042140779 ;
jabatan : Dan Ramil 16/Kuala (lama), Pama Kodim 0116/ Nagan Raya (baru) ;
kesatuan : Kodim 0116 / Nagan Raya ;
tempat lahir : Tanjung Keliling, Langkat ;
tanggal lahir : Juli 1979 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Asrama Kodim 0116/Nagan Raya, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh ;
- II. Nama : OKDAFIANUS ;
pangkat/Nrp. : Serka / 3920529731070 ;
jabatan : Ba Intel Kodim 0105/Aceh Barat ;
kesatuan : Kodim 0105/Aceh Barat ;
tempat lahir : Padang ;
tanggal lahir : Oktober 1970 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Asrama Kodim 0105/Aceh Barat, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Propinsi Aceh ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh sebagai berikut :

Primair :

Hal. 1 dari 37 hal. Put. No. 11 PK/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Maret tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain", dengan cara-cara sebagai berikut :

. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi Anggota TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda Inf. Nrp 11010042140779, kemudian ditugaskan ke Kodam IV/Diponegoro, pada tahun 2002 dimutasikan ke Yonif-410/ALG, pada tahun 2005 dimutasikan ke Yonif-112/DJ dan pada bulan Januari 2009 dimutasikan lagi ke Kodim-0116/Nagan Raya serta sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Kapten Inf. dengan Jabatan Pasi Ops Kodim-0116/Nagan Raya.

. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi Anggota TNI-AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada Nrp.3920529731070, kemudian ditugaskan di Yonif 133/YS, pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 112/DJ, pada tahun 2004 dimutasikan ke Yonif-116/GS dan pada tahun 2008 dimutasikan lagi ke Kodim-0105/Aceh Barat sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Serka dengan Jabatan Ba Intel Kodim 0105/Aceh Barat.

. Bahwa pada tahun 2005 Kapten Inf Wahyu Hartono (Terdakwa-1) kenal dengan Serka Okdafianus (Terdakwa-2) pada saat sama-sama bertugas di Mayonif-112/DJ dalam hubungan atasan dan bawahan, sedangkan Terdakwa-I kenal dengan Sdra. Herwan alias Gam Batat Bin Lanta Raden (Saksi-1), Sdra. Muhammad Yasin Bin Binseh (Saksi-2) dan Supra Yogi, S.Pd. Bin Supran Bin Sutikno (Saksi-3) pada saat Terdakwa-1 menjabat sebagai Danramil-16/Kuala Seunagan Nagan Raya dan Terdakwa-2 kenal dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 pada tanggal 18 Maret 2009 (pada malam terjadinya pembunuhan), sedangkan Terdakwa-2 kenal dengan Sdra. Agus alias Sal sejak bulan Juli 2008 sebagai jaring.

. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2009 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Makoramil-116/Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya Kapten Inf Wahyu Hartono (Terdakwa-1), Serka Okdafianus (Terdakwa-2) merencanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuhan terhadap Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul dengan pembagian tugas Sdra. Herwan alias Gam Batat Bin Lanta Raden (Saksi-1) dan Sdra. Muhammad Yasin Bin Binseh (Saksi-2) diberi tugas membantu Terdakwa-1 dan Serka Okdafianus (Terdakwa-2) untuk membunuh Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul dan Sdra. Supra Yogi, S.Pd. Bin Supran Bin Sutikno (Saksi-3) diberi tugas untuk memantau keberadaan dan membuang mayat Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul.

. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2009 sekira pukul 17.30 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 dihubungi melalui handphone oleh Terdakwa-1 dengan mengatakan "Yasin, kamu sekarang juga ke Makoramil-116/Kuala, jangan lupa kamu jemput Herwan".

. Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat ke Kantor Koramil-116/Kuala dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna Silver Nopol BL-4345 EH yang dikemudikan Saksi-1.

. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 tiba di Makoramil-116/Kuala dan langsung menemui Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sdra. Agus alias Sal (tidak diperiksa) yang sedang duduk di bawah tiang Bendera depan Makoramil-116/Kuala.

. Bahwa kemudian setelah Saksi-1 dan Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa-1, Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-2 untuk menghubungi Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul untuk menanyakan dimana dia sekarang berada dan Terdakwa-1 mengatakan "Malam ini dia harus kita culik karena sudah dekat memilih", lalu Saksi-2 bertanya "Apa yang harus saya tanya Pak" Terdakwa-1 menjawab "Kamu pura-pura minta baju Partai Aceh, dia kan tim sukses Partai Aceh".

. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menghubungi Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul menanyakan tentang keberadaannya dan minta baju Partai Aceh dan Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul menjawab bahwa ia sekarang sedang berada di Desa Kubang Galah Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya.

. Bahwa kemudian setelah mengetahui Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul yang berada di Desa Kubang Gajah, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya Terdakwa-1 mengatakan : "Ayo naik ke dalam mobil", kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-1, Saksi-2, Sdra. Agus alias Sal naik ke dalam mobil jenis Toyota Kijang Inova warna Hitam Nopol BK 1409 JN dari Makoramil-116/Kuala berangkat menuju ke Desa Kubang Gajah, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya dengan posisi Terdakwa-1

Hal. 3 dari 37 hal. Put. No. 11 PK/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di depan sebelah kiri, Terdakwa-2 sebagai pengemudinya, Saksi-1, Saksi-2, Sdra. Agus alias Sal duduk di bagian belakang mobil tersebut.

. Bahwa selanjutnya setibanya di Simpang Langkak Desa Kubang Gajah, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, para Terdakwa melihat Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul sedang berada di rumah Sdra. Lek Kirman (tidak diperiksa), lalu para Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan hingga jarak 50 meter dari tempat Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul duduk.

. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB Sdra. Supra Yogi, S.Pd Bin Supran Bin Sutikno (Saksi-3) menghubungi Terdakwa-1 mengatakan : "Pak Wahyu, Sdra. Tumijan sudah berangkat pulang, hati-hati jangan sampai lepas", selanjutnya Terdakwa-1 mengatakan kepada para Terdakwa lainnya, "Ayo, siap-siap Sdra. Tumijan sudah menuju kemari".

. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.45 WIB para Terdakwa melihat Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul melintas di Simpang Langrak tepatnya di depan mobil yang para Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 dengan mengatakan "Ayo kejar terus, jangan sampai lepas" lalu Terdakwa-2 melakukan pengejaran dengan cara mengikuti Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul dari belakang.

. Bahwa kemudian Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul mengetahui bahwa dia sedang diikuti, selanjutnya Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul memasuki Simpang Perturunan PT. Socfindo, lalu Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 untuk tetap mengikuti Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul sehingga akhirnya Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul masuk ke dalam jalan yang berlubang dan akhirnya terjatuh.

. Bahwa selanjutnya setelah Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul terjatuh, Terdakwa-1 memerintahkan para Terdakwa lainnya dengan mengatakan turun semua, Tumijan sudah jatuh", selanjutnya semua turun dari mobil lalu mengejar Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul yang lari sempoyongan.

. Bahwa kemudian para Terdakwa berhasil menangkap Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul dengan cara Saksi-1 memegang kedua kaki, Saksi-2 memegang lengan baju kiri, Sdra. Agus alias Sal memegang kerah baju Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul dan Terdakwa-1 berdiri tepat di depan Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul sambil memberikan penerangan dengan menggunakan Mancis Gas, sedangkan Terdakwa-2 mengawasi jangan sampai Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul melarikan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa selanjutnya Sdra. Agus alias Sal mengeluarkan pisau/Rencong warna Hitam yang diselipkan di pinggangnya lalu memegang dengan tangan kanan, kemudian Sdra. Agus alias Sal menusukkan pisau ke leher sebelah kanan Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul dan selanjutnya Sdra. Tumijan alias Paktek alias Gundul jatuh ke tanah dengan posisi terlentang.

. Bahwa kemudian setelah Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul terjatuh terlentang ke tanah, selanjutnya Sdra. Agus alias Sal kembali melakukan penusukan ke bagian badan Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa-2 menginjak-injak bagian pinggang Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul sebanyak 3 (tiga) kali untuk memastikan apakah Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul telah mati atau belum.

. Bahwa setelah memastikan Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul sudah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2, Saksi-1, Saksi-2 dan Sdra. Agus alias Sal untuk segera meninggalkan lokasi kejadian dan langsung kembali ke Makoramil-116/Kuala dengan menggunakan Toyota Kijang Inova warna Hitam Nopol BK 1409 JN yang Terdakwa-2 kemudikan.

. Bahwa selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa-1 menghubungi Saksi-3 menyampaikan Bahwa Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul telah dibunuh oleh para Terdakwa, lalu Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-3 untuk membuang mayat Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul secara rapi.

. Bahwa kemudian Saksi-3 bersama Sdra. Suparno, Sdra. Supardi (keduanya tidak diperiksa) membungkus mayat Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul dengan terpal warna biru dan mengikatnya dengan kabel listrik kemudian mengikatnya pada sepeda motor jenis Tajima warna merah Nopol BL-4727 WB Milik Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul, setelah itu Saksi-3 mendorongnya ke dalam bak limbah PT. Socfindo Seunagan Kabupaten Nagan Raya.

. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menghubungi Terdakwa-1 menyampaikan bahwa Saksi-3 sudah membuang mayat Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul ke dalam bak limbah PT. Socfindo dengan 2 (dua) orang kawannya.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2009 sekira pukul 07.30 WIB Sdra. Sumarno Bin Tumijan (Saksi-6/anak kandung Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul) melakukan pencarian terhadap ayahnya di daerah bak limbah PT. Socfindo dan Saksi-6 bersama Sdra. Parno (tidak diperiksa) menemukan sepeda motor milik Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul di dalam bak limbah PT. Socfindo.

Hal. 5 dari 37 hal. Put. No. 11 PK/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB Saksi-6 bersama dengan Aparat Kepolisian dibantu oleh masyarakat sekitar melakukan pengambilan sepeda motor milik Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul di dalam bak limbah PT. Socfindo tersebut.

. Bahwa kemudian setelah sepeda motor jenis Tajima warna merah Nopol BL- 4727 WB milik Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul ditarik dari dalam kolam limbah PT. Socfindo, bersamaan dengan itu muncul sesuatu benda yang terbungkus dengan terpal warna biru dan terikat pada sepeda motor dan pada saat bungkus tersebut dibuka ternyata mayat Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul yang sudah dalam keadaan kaku, lembam dan terdapat luka di bagian leher dan badannya.

26. Bahwa akibat dari perbuatan yang para Terdakwa lakukan tersebut Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul mengalami luka di daerah leher di bawah telinga kanan dan pada daerah punggung kanan dan kiri yang diduga akibat tusukan benda tajam, luka robek di telinga kiri di leher pada daerah di bawah rahang kiri dan pada daerah siku kiri dan penyebab kematian adalah akibat luka tusuk di daerah leher dan hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.023/RSUD-NR/2009 tanggal 20 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh RSUD Nagan Raya yang diperiksa oleh Dokter pemeriksa dr. Ghazali Ahmad Siregar.

. Bahwa dengan demikian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Sdra. Agus alias Sal pada tanggal 18 Maret 2009 sekira pukul 22.00 WIB telah merencanakan melakukan pembunuhan terhadap Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul di Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya.

Subsider :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Maret tahun dua ribu sembilan atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu sembilan atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya atau setidak-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sengaja merampas nyawa orang lain", dengan cara-cara sebagai berikut :

. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi Anggota TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda Inf. Nrp 11010042140779, kemudian ditugaskan ke Kodam IV/Diponegoro, pada tahun 2002 dimutasikan ke Yonif-410/ALG, pada tahun 2005 dimutasikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Yonif-112/DJ dan pada bulan Januari 2009 dimutasikan lagi ke Kodim-0116/Nagan Raya serta sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan Pangkat Kapten Inf. dengan Jabatan Pasi Ops Kodim-0116/Nagan Raya.

. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi Anggota TNI-AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada Nrp.3920529731070, kemudian ditugaskan di Yonif 133/YS, pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 112/DJ, pada tahun 2004 dimutasikan ke Yonif-116/GS dan pada tahun 2008 dimutasikan lagi ke Kodim-0105/Aceh Barat sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan Pangkat Serka dengan Jabatan Ba Intel Kodim 0105/Aceh Barat.

. Bahwa pada tahun 2005 Kapten Inf Wahyu Hartono (Terdakwa-1) kenal dengan Serka Okdafianus (Terdakwa-2) pada saat sama-sama bertugas di Mayonif-112/DJ dalam hubungan atasan dan bawahan, sedangkan Terdakwa-I kenal dengan Sdra. Herwan alias Gam Batat Bin Lanta Raden (Saksi-1), Sdra. Muhammad Yasin Bin Binseh (Saksi-2) dan Supra Yogi, S.Pd. Bin Supran Bin Sutikno (Saksi-3) pada saat Terdakwa-1 menjabat sebagai Danramil-16/Kuala Seunagan Nagan Raya dan Terdakwa-2 kenal dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 pada tanggal 18 Maret 2009 (pada malam terjadinya pembunuhan), sedangkan Terdakwa-2 kenal dengan Sdra. Agus alias Sal sejak bulan Juli 2008 sebagai jaring.

. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2009 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Makoramil-116/Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya Kapten Inf Wahyu Hartono (Terdakwa-1), Serka Okdafianus (Terdakwa-2) merencanakan pembunuhan terhadap Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul dengan pembagian tugas Sdra. Herwan alias Gam Batat Bin Lanta Raden (Saksi-1) dan Sdra. Muhammad Yasin Bin Binseh (Saksi-2) diberi tugas membantu Terdakwa-1 dan Serka Okdafianus (Terdakwa-2) untuk membunuh Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul dan Sdra. Supra Yogi, S.Pd. Bin Supran Bin Sutikno (Saksi-3) diberi tugas untuk memantau keberadaan dan membuang mayat Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul.

. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2009 sekira pukul 17.30 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 dihubungi melalui handphone oleh Terdakwa-1 dengan mengatakan "Yasin, kamu sekarang juga ke Makoramil-116/Kuala, jangan lupa kamu jemput Herwan".

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No. 11 PK/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat ke Kantor Koramil-116/Kuala dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna Silver Nopol BL-4345 EH yang dikemudikan Saksi-1.

. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 tiba di Makoramil-116/Kuala dan langsung menemui Terdakwa-1 Terdakwa-2 dan Sdra. Agus alias Sal (tidak diperiksa) yang sedang duduk di bawah tiang Bendera depan Makoramil-116/Kuala.

. Bahwa kemudian setelah Saksi-1 dan Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa-1, Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-2 untuk menghubungi Sdra. Tumjian alias Paklek alias Gundul untuk menanyakan dimana dia sekarang berada dan Terdakwa-1 mengatakan "Malam ini dia harus kita culik karena sudah dekat memilih", lalu Saksi-2 bertanya "Apa yang harus saya tanya Pak" Terdakwa-1 menjawab "Kamu pura-pura minta baju Partai Aceh, dia kan tim sukses Partai Aceh".

. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menghubungi Sdra. Tumjian alias Paklek alias Gundul menanyakan tentang keberadaannya dan minta baju Partai Aceh dan Sdra. Tumjian alias Paklek alias Gundul menjawab bahwa ia sekarang sedang berada di Desa Kubang Galah Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya.

. Bahwa kemudian setelah mengetahui Sdra. Tumjian alias Paklek alias Gundul yang berada di Desa Kubang Gajah, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya Terdakwa-1 mengatakan : "Ayo naik ke dalam mobil", kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-1, Saksi-2, Sdra. Agus alias Sal naik ke dalam mobil jenis Toyota Kijang Inova warna Hitam Nopol BK 1409 JN dari Makoramil-116/Kuala berangkat menuju ke Desa Kubang Gajah, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya dengan posisi Terdakwa-1 duduk di depan sebelah kiri, Terdakwa-2 sebagai pengemudinya, Saksi-1, Saksi-2, Sdra. Agus alias Sal duduk di bagian belakang mobil tersebut.

. Bahwa selanjutnya setibanya di Simpang Langkak Desa Kubang Gajah, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, para Terdakwa melihat Sdra. Tumjian alias Paklek alias Gundul sedang berada di rumah Sdra. Lek Kirman (tidak diperiksa), lalu para Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan hingga jarak 50 meter dari tempat Sdra. Tumjian alias Paklek alias Gundul duduk.

. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB Sdra. Supra Yogi, S.Pd Bin Supran Bin Sutikno (Saksi-3) menghubungi Terdakwa-1 mengatakan : "Pak Wahyu, Sdra. Tumjian sudah berangkat pulang, hati-hati jangan sampai lepas",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa-1 mengatakan kepada para Terdakwa lainnya, "Ayo, siap-siap Sdra. Tumijan sudah menuju kemari".

. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.45 WIB para Terdakwa melihat Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundut melintas di Simpang Langrak tepatnya di depan mobil yang para Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 dengan mengatakan "Ayo kejar terus, jangan sampai lepas" lalu Terdakwa-2 melakukan pengejaran dengan cara mengikuti Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul dari belakang.

. Bahwa kemudian Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul mengetahui bahwa dia sedang diikuti, selanjutnya Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul memasuki Simpang Perturunan PT. Socfindo, lalu Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 untuk tetap mengikuti Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul sehingga akhirnya Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul masuk ke dalam jalan yang berlubang dan akhirnya terjatuh.

. Bahwa selanjutnya setelah Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul terjatuh, Terdakwa-1 memerintahkan para Terdakwa lainnya dengan mengatakan turun semua, Tumijan sudah jatuh", selanjutnya semua turun dari mobil lalu mengejar Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul yang lari sempoyongan.

. Bahwa kemudian para Terdakwa berhasil menangkap Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul dengan cara Saksi-1 memegang kedua kaki, Saksi-2 memegang lengan baju kiri, Sdra. Agus alias Sal memegang kerah baju Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul dan Terdakwa-1 berdiri tepat di depan Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul sambil memberikan penerangan dengan menggunakan Mancis Gas, sedangkan Terdakwa-2 mengawasi jangan sampai Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul melarikan diri.

. Bahwa selanjutnya Sdra. Agus alias Sal mengeluarkan pisau/Rencong warna Hitam yang diselipkan di pinggangnya lalu memegang dengan tangan kanan, kemudian Sdra. Agus alias Sal menusukkan pisau ke leher sebelah kanan Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul dan selanjutnya Sdra. Tumijan alias Paktek alias Gundul jatuh ke tanah dengan posisi terlentang.

. Bahwa kemudian setelah Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul terjatuh terlentang ke tanah, selanjutnya Sdra. Agus alias Sal kembali melakukan penusukan ke bagian badan Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa-2 menginjak-injak bagian pinggang Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul sebanyak 3 (tiga) kali untuk memastikan apakah Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul telah mati atau belum.

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No. 11 PK/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa setelah memastikan Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul sudah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2, Saksi-1, Saksi-2 dan Sdra. Agus alias Sal untuk segera meninggalkan lokasi kejadian dan langsung kembali ke Makoramil-116/Kuala dengan menggunakan Toyota Kijang Inova warna Hitam Nopol BK 1409 JN yang Terdakwa-2 kemudikan.

. Bahwa selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa-1 menghubungi Saksi-3 menyampaikan Bahwa Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul telah dibunuh oleh para Terdakwa, lalu Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-3 untuk membuang mayat Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul secara rapi.

. Bahwa kemudian Saksi-3 bersama Sdra. Suparno, Sdra. Supardi (keduanya tidak diperiksa) membungkus mayat Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul dengan terpal warna biru dan mengikatnya dengan kabel listrik kemudian mengikatnya pada sepeda motor jenis Tajima warna merah Nopol BL-4727 WB Milik Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul, setelah itu Saksi-3 mendorongnya ke dalam bak limbah PT. Socfindo Seunagan Kabupaten Nagan Raya.

. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menghubungi Terdakwa-1 menyampaikan bahwa Saksi-3 sudah membuang mayat Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul ke dalam bak limbah PT. Socfindo dengan 2 (dua) orang kawannya.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2009 sekira pukul 07.30 WIB Sdra. Sumarno Bin Tumijan (Saksi-6/anak kandung Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul) melakukan pencarian terhadap bapaknya di daerah bak limbah PT. Socfindo dan Saksi-6 bersama Sdra. Parno (tidak diperiksa) menemukan sepeda motor milik Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul di dalam bak limbah PT. Socfindo.

. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB Saksi-6 bersama dengan Aparat Kepolisian dibantu oleh masyarakat sekitar melakukan pengambilan sepeda motor milik Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul di dalam bak limbah PT. Socfindo tersebut.

. Bahwa kemudian setelah sepeda motor jenis Tajima warna merah Nopol BL- 4727 WB milik Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul ditarik dari dalam kolam limbah PT. Socfindo, bersamaan dengan itu muncul sesuatu benda yang terbungkus dengan terpal warna biru dan terikat pada sepeda motor dan pada saat bungkusan tersebut dibuka ternyata mayat Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul yang sudah dalam keadaan kaku, lembam dan terdapat luka di bagian leher dan badannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa akibat dari perbuatan yang para Terdakwa lakukan tersebut Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul mengalami luka di daerah leher di bawah telinga kanan dan pada daerah punggung kanan dan kiri yang diduga akibat tusukan benda tajam, luka robek di telinga kiri di leher pada daerah di bawah rahang kiri dan pada daerah siku kiri dan penyebab kematian adalah akibat luka tusuk di daerah leher dan hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.023/RSUD-NR/2009 tanggal 20 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh RSUD Nagan Raya yang diperiksa oleh Dokter pemeriksa dr. Ghazali Ahmad Siregar.

. Bahwa dengan demikian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Sdra. Agus alias Sal pada tanggal 18 Maret 2009 sekira pukul 22.00 WIB telah dengan sengaja merampas nyawa Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul di Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya.

Lebih Subsider :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Maret tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mengakibatkan mati", dengan cara-cara sebagai berikut :

. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi Anggota TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda Inf. Nrp 11010042140779, kemudian ditugaskan ke Kodam IV/Diponegoro, pada tahun 2002 dimutasikan ke Yonif-410/ALG, pada tahun 2005 dimutasikan ke Yonif-112/DJ dan pada bulan Januari 2009 dimutasikan lagi ke Kodim-0116/Nagan Raya serta sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Kapten Inf. dengan Jabatan Pasi Ops Kodim-0116/Nagan Raya.

. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi Anggota TNI-AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada Nrp.3920529731070, kemudian ditugaskan di Yonif 133/YS, pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 112/DJ, pada tahun 2004 dimutasikan ke Yonif-116/GS dan pada tahun 2008 dimutasikan lagi ke Kodim-0105/Aceh Barat sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Serka dengan Jabatan Ba Intel Kodim 0105/Aceh Barat.

Hal. 11 dari 37 hal. Put. No. 11 PK/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa pada tahun 2005 Kapten Inf Wahyu Hartono (Terdakwa-1) kenal dengan Serka Okdafianus (Terdakwa-2) pada saat sama-sama bertugas di Mayonif-112/DJ dalam hubungan atasan dan bawahan, sedangkan Terdakwa-1 kenal dengan Sdra. Herwan alias Gam Batat Bin Lanta Raden (Saksi-1), Sdra. Muhammad Yasin Bin Binseh (Saksi-2) dan Supra Yogi, S.Pd. Bin Supran Bin Sutikno (Saksi-3) pada saat Terdakwa-1 menjabat sebagai Danramil-16/Kuala Seunagan Nagan Raya dan Terdakwa-2 kenal dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 pada tanggal 18 Maret 2009 (pada malam terjadinya pembunuhan), sedangkan Terdakwa-2 kenal dengan Sdra. Agus alias Sal sejak bulan Juli 2008 sebagai jaring.

. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2009 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Makoramil-116/Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya Kapten Inf Wahyu Hartono (Terdakwa-1), Serka Okdafianus (Terdakwa-2) merencanakan pembunuhan terhadap Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul dengan pembagian tugas Sdra. Herwan alias Gam Batat Bin Lanta Raden (Saksi-1) dan Sdra. Muhammad Yasin Bin Binseh (Saksi-2) diberi tugas membantu Terdakwa-1 dan Serka Okdafianus (Terdakwa-2) untuk membunuh Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul dan Sdra. Supra Yogi, S.Pd. Bin Supran Bin Sutikno (Saksi-3) diberi tugas untuk memantau keberadaan dan membuang mayat Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul.

. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2009 sekira pukul 17.30 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 dihubungi melalui handphone oleh Terdakwa-1 dengan mengatakan "Yasin, kamu sekarang juga ke Makoramil-116/Kuala, jangan lupa kamu jemput Herwan".

. Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat ke Kantor Koramil-116/Kuala dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna Silver Nopol BL-4345 EH yang dikemudikan Saksi-1.

. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 tiba di Makoramil-116/Kuala dan langsung menemui Terdakwa-1 Terdakwa-2 dan Sdra. Agus alias Sal (tidak diperiksa) yang sedang duduk di bawah tiang Bendera depan Makoramil-116/Kuala.

. Bahwa kemudian setelah Saksi-1 dan Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa-1, Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-2 untuk menghubungi Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul untuk menanyakan dimana dia sekarang berada dan Terdakwa-1 mengatakan "Malam ini dia harus kita culik karena sudah dekat memilih", lalu Saksi-2 bertanya "Apa yang harus saya tanya Pak"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 menjawab "Kamu pura-pura minta baju Partai Aceh, dia kan tim sukses Partai Aceh".

. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menghubungi Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul menanyakan tentang keberadaannya dan minta baju Partai Aceh dan Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul menjawab bahwa ia sekarang sedang berada di Desa Kubang Galah Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya.

. Bahwa kemudian setelah mengetahui Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul yang berada di Desa Kubang Gajah, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya Terdakwa-1 mengatakan : "Ayo naik ke dalam mobil", kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-1, Saksi-2, Sdra. Agus alias Sal naik ke dalam mobil jenis Toyota Kijang Inova warna Hitam Nopol BK 1409 JN dari Makoramil-116/Kuala berangkat menuju ke Desa Kubang Gajah, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya dengan posisi Terdakwa-1 duduk di depan sebelah kiri, Terdakwa-2 sebagai pengemudinya, Saksi-1, Saksi-2, Sdra. Agus alias Sal duduk di bagian belakang mobil tersebut.

. Bahwa selanjutnya setibanya di Simpang Langkak Desa Kubang Gajah, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, para Terdakwa melihat Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul sedang berada di rumah Sdra. Lek Kirman (tidak diperiksa), lalu para Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan hingga jarak 50 meter dari tempat Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul duduk.

. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB Sdra. Supra Yogi, S.Pd Bin Supran Bin Sutikno (Saksi-3) menghubungi Terdakwa-1 mengatakan : "Pak Wahyu, Sdra. Tumijan sudah berangkat pulang, hati-hati jangan sampai lepas", selanjutnya Terdakwa-1 mengatakan kepada para Terdakwa lainnya, "Ayo, siap-siap Sdra. Tumijan sudah menuju kemari".

. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.45 WIB para Terdakwa melihat Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul melintas di Simpang Langrak tepatnya di depan mobil yang para Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 dengan mengatakan "Ayo kejar terus, jangan sampai lepas" lalu Terdakwa-2 melakukan pengejaran dengan cara mengikuti Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul dari belakang.

. Bahwa kemudian Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul mengetahui bahwa dia sedang diikuti, selanjutnya Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul memasuki Simpang Perturunan PT. Socfindo, lalu Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 untuk tetap mengikuti Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul

Hal. 13 dari 37 hal. Put. No. 11 PK/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akhirnya Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul masuk ke dalam jalan yang berlubang dan akhirnya terjatuh.

. Bahwa selanjutnya setelah Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul terjatuh, Terdakwa-1 memerintahkan para Terdakwa lainnya dengan mengatakan turun semua, Tumijan sudah jatuh”, selanjutnya semua turun dari mobil lalu mengejar Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul yang lari sempoyongan.

. Bahwa kemudian para Terdakwa berhasil menangkap Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul dengan cara Saksi-1 memegang kedua kaki, Saksi-2 memegang lengan baju kiri, Sdra, Agus alias Sal memegang kerah baju Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul dan Terdakwa-1 berdiri tepat di depan Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul sambil memberikan penerangan dengan menggunakan Mancis Gas, sedangkan Terdakwa-2 mengawasi jangan sampai Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul melarikan diri.

. Bahwa selanjutnya Sdra. Agus alias Sal mengeluarkan pisau/Rencong warna Hitam yang diselipkan di pinggangnya lalu memegang dengan tangan kanan, kemudian Sdra. Agus alias Sal menusukkan pisau ke leher sebelah kanan Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul dan selanjutnya Sdra. Tumijan alias Paktek alias Gundul jatuh ke tanah dengan posisi terlentang.

. Bahwa kemudian setelah Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul terjatuh terlentang ke tanah, selanjutnya Sdra. Agus alias Sal kembali melakukan penusukan ke bagian badan Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa-2 menginjak-injak bagian pinggang Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul sebanyak 3 (tiga) kali untuk memastikan apakah Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul telah mati atau belum.

. Bahwa setelah memastikan Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul sudah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2, Saksi-1, Saksi-2 dan Sdra. Agus alias Sal untuk segera meninggalkan lokasi kejadian dan langsung kembali ke Makoramil-116/Kuala dengan menggunakan Toyota Kijang Inova warna Hitam Nopol BK 1409 JN yang Terdakwa-2 kemudian.

. Bahwa selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa-1 menghubungi Saksi-3 menyampaikan Bahwa Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul telah dibunuh oleh para Terdakwa, lalu Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-3 untuk membuang mayat Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul secara rapi.

. Bahwa kemudian Saksi-3 bersama Sdra. Suparno, Sdra. Supardi (keduanya tidak diperiksa) membungkus mayat Sdra. Tumijan alias Paklek alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gundul dengan terpal warna biru dan mengikatnya dengan kabel listrik kemudian mengikatnya pada sepeda motor jenis Tajima warna merah Nopol BL-4727 WB Milik Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul, setelah itu Saksi-3 mendorongnya ke dalam bak limbah PT. Socfindo Seunagan Kabupaten Nagan Raya.

. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menghubungi Terdakwa-1 menyampaikan bahwa Saksi-3 sudah membuang mayat Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul ke dalam bak limbah PT. Socfindo dengan 2 (dua) orang kawannya.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2009 sekira pukul 07.30 WIB Sdra. Sumarno Bin Tumijan (Saksi-6/anak kandung Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul) melakukan pencarian terhadap bapaknya di daerah bak limbah PT. Socfindo dan Saksi-6 bersama Sdra. Parno (tidak diperiksa) menemukan sepeda motor milik Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul di dalam bak limbah PT. Socfindo.

. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB Saksi-6 bersama dengan Aparat Kepolisian dibantu oleh masyarakat sekitar melakukan pengambilan sepeda motor milik Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul di dalam bak limbah PT. Socfindo tersebut.

. Bahwa kemudian setelah sepeda motor jenis Tajima warna merah Nopol BL- 4727 WB milik Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul ditarik dari dalam kolam limbah PT. Socfindo, bersamaan dengan itu muncul sesuatu benda yang terbungkus dengan terpal warna biru dan terikat pada sepeda motor dan pada saat bungkusan tersebut dibuka ternyata mayat Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul yang sudah dalam keadaan kaku, lembam dan terdapat luka di bagian leher dan badannya.

. Bahwa akibat dari perbuatan yang para Terdakwa lakukan tersebut Sdra. Tumijan alias Paklek alias Gundul mengalami luka di daerah leher di bawah telinga kanan dan pada daerah punggung kanan dan kiri yang diduga akibat tusukan benda tajam, luka robek di telinga kiri di leher pada daerah di bawah rahang kiri dan pada daerah siku kiri dan penyebab kematian adalah akibat luka tusuk di daerah leher dan hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.023/RSUD-NR/2009 tanggal 20 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh RSUD Nagan Raya yang diperiksa oleh Dokter pemeriksa dr. Ghazali Ahmad Siregar.

. Bahwa dengan demikian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Sdra. Agus alias Sal pada tanggal 18 Maret 2009 sekira pukul 22.00 WIB telah melakukan penganiayaan terhadap Sdra. Tumijan alias

Hal. 15 dari 37 hal. Put. No. 11 PK/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paklek alias Gundul di Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya hingga meninggal dunia.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan pasal :

Primer : Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsider : Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsider : Pasal 351 ke3 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 8 April 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
Primair : " Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain,,
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam
Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya kami mohon agar pengadilan Militer I-01 Banda Aceh :

- Menjatuhkan hukuman terhadap diri para Terdakwa tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut :

Terdakwa-I :

Pidana Pokok : Penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara.

Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AD.

Terdakwa-II :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara.

Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AD.

- Menetapkan barang bukti :

a. Barang-barang : - (satu) Unit Toyota Kijang Inova Nopol BK-1409 JN.

b. Surat-surat : - (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor : 023/RSUD-NR/2009 tanggal 20 Maret 2009 An. Sdra. Tumijan.

- 2 (dua) lembar Foto barang bukti berupa mobil jenis Toyota Kijang Inova warna Hitam Nopol : BK 1409 JN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) lembar Foto barang bukti berupa jasad korban An. Sdra. Tumijan dan barang-barang bukti lainnya.
- (satu) lembar Foto Copy STNKB Nopol : BK 1409 JN An. Pemilik Sdra. R. Azhar.
(tetap dilekatkan dalam berkas perkara).
- Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar :
 - Terdakwa I sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - Terdakwa II sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No.Put/08-K/PM.I-01/AD/II/2010 tanggal 15 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas, yaitu :
 - Terdakwa I. WAHYU HARTONO, Pangkat Kapten Inf NRP. 11010042140779.
 - Terdakwa II. OKDAFIANUS, Pangkat Serka NRP. 3920529731070.Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Secara bersama-sama melakukan pembunuhan dengan rencana".
2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu masing-masing :
 - Terdakwa I - WAHYU HARTONO, Pangkat Kapten Inf.
 - Pidana pokok : Pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun
Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
 - Terdakwa II - OKDAFIANUS Pangkat Serka.
 - Pidana pokok : Pidana penjara selama 6 (enam) tahun
Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Nagan Raya Nomor 023/RSUD-NR12009 tanggal 20 Maret 2009 atas nama Tumijan alias Pak Lek ;

Hal. 17 dari 37 hal. Put. No. 11 PK/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) (empat) lembar foto mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol BK-1409-JN ;
-) (dua belas) lembar foto-foto mayat Sdr. Tumijan dan barang-barang yang ditemukan di lokasi pembuangan mayat di area perkebunan sawit PT. Socfindo, Seunagan ;
-) (satu) lembar foto copy STNKB Nopol BK1409-JN atas nama R. Azhar ; dan
-) (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor: 6290/ASF-BPKBMDN/10/2009 yang dikeluarkan oleh PT. Astra Sedaya Finance Medan tanggal 20 Oktober 2009 ;

Tersebut 1 sampai dengan 5 tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) Unit Toyota Kijang Nova warna hitam Nopol BK-1409 JN, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu PT. Astra Sedaya Finance melalui Sdr. R. Azhar.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam perkara ini masing-masing sebesar:

Terdakwa I sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Terdakwa II sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. PUT/26-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : . Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh para Terdakwa : Terdakwa I Wahyu Hartono Kapten NRP.11010042140779, dan Terdakwa II Okdafianus Serka NRP.3920529731073.

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Put/08-K/PM I-01/AD/I/2010 tanggal 15 April 2010 untuk seluruhnya.

. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar :

Terdakwa I sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Terdakwa II sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 158 K/MIL/2010 tanggal 07 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa :
I. WAHYU HARTONO, Kapten Inf Nrp. 11010042140779 dan II. OKDAFIANUS, Serka Nrp. 3920529731070 tersebut ;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan Peninjauan Kembali tertanggal Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 25 Januari 2011 dari para Terpidana : I. WAHYU HARTONO, Kapten Inf Nrp. 11010042140779 dan II. OKDAFIANUS, Serka Nrp. 3920529731070 yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 21 September 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pemohon telah mendapat bukti baru yaitu adanya pengakuan Pemohon yang didukung dengan keterangan para Saksi, yang mana sebelumnya tidak pernah diungkap dalam persidangan baik dari tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi yaitu atas nama Lettu Inf Ronny Wijaya Koesuma (mantan Pasi Intel Kodim 0116/Nagan Raya), Kapten Inf Ngadimun Heny (mantan Pasimin Kodim 0116/Nagan Raya), Serka Sulaiman (mantan anggota Intel Korem 012/TU), dan Pratu Saragih serta Pratu Nopianto Anggota Yonif 116/GS yang pada saat kejadian sedang di BPkan (Bawah Perintah) di Koramil 16/ Kuala, yang keterangan tersebut antara lain :

Pemohon I

Nama lengkap : Wahyu Hartono

Pangkat / NRP : Kapten Inf NRP 11010042140779

Jabatan : Pama Kodim 0116/Nagan Raya

Kesatuan : Kodim 0116/Nagan Raya.

Dengan hormat,

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No. 11 PK/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang Mulia agar memberikan keringanan hukuman dan memberikan hukuman yang seadil-adilnya kepada Pemohon, karena Pemohon merasa telah menerima perlakuan yang tidak adil.

Bahwa sepenuhnya Pemohon menyadari kejadian pada tanggal 18 Maret 2009 telah menorehkan luka dan pengalaman pahit bagi kehidupan Pemohon dan keluarga. Apa yang Pemohon sampaikan ini merupakan ungkapan suara hati yang ingin menjelaskan secara terbuka dengan harapan Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat mengetahui fakta yang sesungguhnya terjadi dan Pemohon berharap hukuman yang sering-ringannya serta seadil-adilnya.

Kronologis :

Kasus pembunuhan yang Pemohon lakukan pada tanggal 18 Maret 2009 adalah atas perintah atasan Pemohon, Dandim 0116/Nagan Raya a.n. Letkol Inf Nanang Arianto dan perintah Intelijen dari Kapten Arh Arman anggota BAIS TNI Pos Nagan Raya. Perintah itu diberikan secara lisan oleh Dandim 0116/Nagan Raya a.n. Letkol Inf Nanang Arianto ketika Pemohon masih menjabat Danramil 16/Kuala.

Pada awal Maret 2009 Pemohon menerima perintah tersebut yaitu perintah untuk menghilangkan (membunuh) Sdr. Tumijan tetapi sebelumnya akhir bulan Februari 2009 Pemohon menerima perintah dari Dandim 0116/Nagan Raya a.n. Letkol Inf Nanang Arianto untuk membunuh Sdr. Samsuardi alias Juragan (mantan Panglima GAM wilayah Aceh Barat) yang pada saat itu Sdr. Samsuardi mencalonkan diri menjadi anggota Legislatif (caleg) dari Partai Aceh, setiap saat Pemohon harus melaporkan tentang perkembangan hasil dari perintah Dandim 0116/Nagan Raya a.n. Letkol Inf Nanang Arianto tersebut.

Bahwa Pemohon mengalami tekanan-tekanan dari Dandim 0116/Nagan Raya a.n. Letkol Inf Nanang Arianto bilamana Pemohon laporkan kalau Sdr. Samsuardi belum bisa Pemohon bunuh dikarenakan Sdr. Samsuardi selalu dijaga oleh orang-orang dari Partai Aceh (anggota KPA) dan pada saat itu pun kondisi istri Pemohon sedang hamil tua akan melahirkan anak pertama Pemohon.

Bahwa pada akhir Februari 2009 Pemohon laporkan ke Dandim 0116/Nagan Raya a.n. Letkol Inf Nanang Arianto kalau Sdr. Samsuardi sulit untuk dibunuh, sehingga pada awal bulan Maret 2009 Pemohon mendapat perintah baru dari Dandim 0116/Nagan Raya a.n. Letkol Inf Nanang Arianto secara lisan untuk membunuh kader Partai Aceh an. Sdr. Tumijan karena menurut informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Sdr. Tumijan adalah pengkhianat karena dahulu pada masa konflik Aceh Sdr. Tumijan merupakan TBO (Tenaga Bantuan Operasi)/Panah TNI (mata-mata), dia sebagai informan TNI dan sering ikut melaksanakan patroli (gerak) dengan TNI. Saat itu Dandim 0116/Nagan Raya a.n. Letkol Inf Nanang Arianto memerintahkan Pemohon untuk segera membunuh Sdr. Tumijan, karena Sdr. Tumijan sangat berbahaya dia akan membongkar pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh TNI pada masa konflik kepada LBH dan Komnas HAM selain itu Sdr. Tumijan pun didalam kampanyenya selalu mengintimidasi serta mengancam masyarakat untuk memilih Partai Aceh dengan menyampaikan siapa saja masyarakat tidak memilih Partai Aceh maka akan dibunuh dan Aceh akan kembali konflik.

Bahwa perintah yang sama pun Pemohon terima dari Kapten Arh Arman anggota BAIS TNI wilayah Nagan Raya pada tanggal 6 Maret 2009 pada saat itu Kapten Arh Arman berkoordinasi dan menyampaikan tentang adanya perintah intelijen kepada Pemohon untuk membunuh Sdr. Tumijan karena Sdr. Tumijan merupakan TO dari pusat dan banyak mengetahui rahasia TNI salah satunya yaitu kejadian Pesantren Tgk Bantaqiah yang memakan banyak korban dan lokasi penguburannya, Sdr. Tumijan akan membongkarnya kepada Sdr. Samsuardi alias Juragan (mantan Panglima GAM Aceh Barat) dan Gubernur Aceh.

Bahwa kemudian Dandim 0116/Nagan Raya a.n. Letkol Inf Nanang Arianto memerintahkan kepada Pemohon untuk berkoordinasi dengan Intel Korem 012/TU dan Kodim 0105/Aceh Barat serta anggota BAIS TNI. Dan selain itu Pemohon pun selalu mendapatkan tekanan dari Dandim 0116/Nagan Raya a.n. Letkol Inf Nanang Arianto agar segera membunuh Sdr. Tumijan sebelum hari Pemilu, pada saat itu pertimbangan Pemohon tidak melaksanakan perintah karena istri Pemohon sedang sakit dan sedang dalam keadaan hamil tua oleh karenanya Pemohon tetap menunda dan berusaha menghindari perintah tersebut, hal tersebut pernah Pemohon sampaikan kepada Dandim 0116/Nagan Raya a.n. Letkol Inf Nanang Arianto bahwa istri Pemohon sedang sakit dan akan melahirkan atas penyampaian Pemohon Dandim 0116/Nagan Raya a.n. Letkol Inf Nanang Arianto pun menyampaikan bahwa beliau pun mendapat tekanan dari Danrem 012/TU karena Dandim 0116/Nagan Raya a.n. Letkol Inf Nanang Arianto juga mendapat perintah dari Danrem 012/TU untuk sesegera mungkin menghilangkan Sdr. Tumijan.

Bahwa hampir setiap hari Dandim 0116/Nagan Raya a.n. Letkol Inf Nanang Arianto menanyakan tentang Sdr. Tumijan kepada Pemohon dan

Hal. 21 dari 37 hal. Put. No. 11 PK/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandim 0116/Nagan Raya a.n. Letkol Inf Nanang Arianto pun memberi peringatan kepada Pemohon untuk secepatnya membunuh Sdr. Tumijan karena hari pencoblosan sudah dekat serta intimidasi Sdr. Tumijan sudah sangat meresahkan masyarakat.

Pada tanggal 18 Maret 2009 sekitar pukul 12.30 WIB Pemohon mendapat berita telepon dari mertua Pemohon mengabarkan bahwa anak Pemohon sudah lahir dengan selamat dan Pemohon pun memberi kabar tentang kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dandim 0116/Nagan Raya Letkol Inf Nanang Arianto melalui SMS dengan harapan ucapan selamat dan do'a namun malah sebaliknya bukan ucapan selamat kelahiran yang Pemohon terima melainkan tekanan dan perintah untuk segera melenyapkan Sdr. Tumijan.

Pada sore harinya tanggal 18 Maret 2009 Pemohon membuat acara syukuran atas kelahiran anak Pemohon di Ma Koramil dan mengundang teman-teman selain itu Pemohon telepon juga Serka Okdafianus dengan mengatakan "Kalau bisa datang untuk acara syukuran, atas undangan Pemohon Serka Okdafianus datang menjelang waktu Maghrib yaitu sekira pukul 18.00 WIB, lalu setelah selesai acara syukuran tersebut kemudian Pemohon mengajak Serka Okdafianus untuk patroli ke daerah Kuala Pesisir bersama 3 (tiga) orang teman sipil dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Inova. Dan pada saat sedang patroli tersebut Pemohon dan teman-teman melihat Sdr. Tumijan sedang duduk santai sambil mengobrol di depan asrama AU di rumah salah seorang warga lalu Pemohon memerintahkan mobil terus berjalan sekitar 50 meter lalu Pemohon perintahkan berbalik arah dan menunggu Sdr. Tumijan di simpang empat lalu tidak lama kemudian Sdr. Tumijan melintas dengan mengendarai sepeda motor sehingga Pemohon kemudian mengejarnya hingga masuk ke dalam perkebunan kelapa sawit, kemudian Sdr. Tumijan akhirnya terjatuh dari sepeda motornya dan selanjutnya Sdr. Agus alias Sal menikam Sdr. Tumijan hingga tewas, setelah itu kemudian dengan cepat Pemohon meninggalkan TKP dan kembali untuk menuju ke Ma Koramil 16/Kuala.

Bahwa sesampainya di Ma Koramil Pemohon menghubungi Dandim 0116/Nagan Raya a.n. Letkol Inf Nanang Arianto untuk melaporkan bahwa Sdr. Tumijan sudah tewas, lalu Dandim 0116/Nagan Raya a.n. Letkol Inf Nanang Arianto saat itu menyampaikan ucapan terima kasih seraya memerintahkan agar Pemohon besok merapat ke Kodim 0116/Nagan Raya dengan Pasi Intel Kodim 0116/Nagan Raya.

Pada sekira pukul 23.00 WIB Pemohon menghubungi teman Pemohon melalui telepon a.n. Sdr. Suprayogi yang merupakan informan Pemohon juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Pemohon menyampaikan tentang kematian Sdr. Tumijan kemudian Sdr. Suprayogi menanyakan tentang posisi mayat Sdr. Tumijan berada dimana lalu Pemohon jawab di dekat pabrik Socfindo, setelah itu Sdr. Suprayogi membuang mayat Sdr. Tumijan beserta sepeda motornya ke dalam kolam limbah kelapa sawit dengan dibantu 4 (empat) orang temannya, selanjutnya setelah itu Sdr. Suparyogi melaporkan kepada Pemohon melalui telepon kalau mayat Sdr. Tumijan sudah dibuang.

Bahwa pada esok hari tanggal 19 Maret 2009 sekira pukul 08.00 WIB Pemohon merapat ke Kodim 0116/Nagan Raya menghadap Dandim 0116/Nagan Raya a.n. Letkol Inf Nanang Arianto bersama dengan Pasi Intel Kodim 0116/Nagan Raya dengan membawa HP dan buku-buku tentang Partai Aceh milik Sdr. Tumijan selanjutnya setelah menghadap Dandim 0116/Nagan Raya a.n. Letkol Inf Nanang Arianto memerintahkan kepada Pemohon dan Pasi Intel Kodim 0116/Nagan Raya untuk membakar barang-barang tersebut yaitu HP dan buku-buku tentang Partai Aceh milik Sdr. Tumijan. Setelah itu Pemohon diperintahkan menghadap Pasimin Kodim 0116/Nagan Raya untuk mengambil surat ijin jalan ke Yogyakarta untuk menemui keluarga dan Pemohon diberi ijin selama 1 (satu) minggu.

Bahwa hingga bulan Juli 2009 tidak ada perkembangan tentang kasus pembunuhan tersebut namun kemudian pada tanggal 17 Juli 2009 teman Pemohon Sdr. Suprayogi dan teman-temannya yang membuang mayat Sdr. Tumijan ditangkap anggota Polres Nagan Raya terkait kasus pembunuhan Sdr. Tumijan. Kemudian pada tanggal 24 Juli 2009 Pemohon menerima surat panggilan dari Denpom IM/2 Meulaboh untuk diperiksa terkait kasus pembunuhan Sdr. Tumijan dan sebelum Pemohon Kasasi berangkat ke Denpom IM/2 Meulaboh Pemohon minta petunjuk Dandim 0116/Nagan Raya Letkol Inf Nanang Arianto melalui telepon karena saat itu Dandim 0116/Nagan Raya Letkol Inf Nanang Arianto sedang berada di Banda Aceh dan penyampaian Dandim 0116/Nagan Raya Letkol Inf Nanang Arianto supaya mengikuti prosedur yang ada selain itu Dandim 0116/Nagan Raya Letkol Inf Nanang Arianto menekankan dalam memberikan keterangan supaya jangan menyampaikan kalau ada perintah dari pimpinan karena dalam masalah ini banyak pimpinan yang terlibat. Inti perintah Dandim 0116/Nagan Raya Letkol Inf Nanang Arianto adalah supaya Pemohon mengamankan Pimpinan, mengamankan Satuan dan mengamankan TNI karena nanti Pemohon akan ditolong dengan cara akan dipindahkan keluar dari Aceh.

Hal. 23 dari 37 hal. Put. No. 11 PK/MIL/2011



Namun pada kenyataannya sampai dengan 7 (tujuh) bulan Pemohon ditahan di Denpom IM/2 Meulaboh tidak ada tanda-tanda Pemohon akan dibantu, hingga kemudian Pemohon dipindahkan ke Pomdam IM Banda Aceh tetap ditahan dan sampai dengan Pemohon menjalani proses persidangan di Dilmil I-01 Banda Aceh dengan putusan yaitu pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan dipecat dari dinas militer. Dan putusan tersebut Pemohon laporkan kepada Dandim 0116/Nagan Raya Letkol Inf Nanang Arianto lalu penyampaian Dandim 0116/Nagan Raya Letkol Inf Nanang Arianto yaitu ikuti saja karena nanti Pemohon akan dibantu dan segera akan dipindahkan ke Pussenif, kemudian Pemohon mengajukan upaya hukum Banding dan hasilnya putusan tersebut tetap dikuatkan. Semua kondisi tentang Pemohon tetap Pemohon laporkan kepada Dandim 0116/Nagan Raya Letkol Inf Nanang Arianto dan penyampaian beliau akan dibantu pada tingkat Kasasi namun pada kenyataannya upaya hukum Kasasi Pemohon ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan tetap pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan dipecat dari dinas militer sehingga dari semuanya Pemohon Kasasi merasa dikorbankan oleh Pimpinan.

Bahwa Pemohon selaku Prajurit TNI harus patuh dan taat kepada perintah pimpinan, sebagai seorang Prajurit Pemohon tetap melaksanakan perintah tersebut sekalipun berbahaya dan beresiko terhadap diri Pemohon dan keluarga Pemohon, sebagaimana seorang Prajurit bawahan Pemohon tidak akan mungkin berani melakukan suatu perbuatan di luar perintah.

Bahwa selama proses persidangan berlangsung Pemohon selaku Prajurit berusaha loyal, Pemohon beranggapan janji seorang atasan yang sangat Pemohon percaya dan merupakan sebagai panutan bukanlah janji seorang prajurit rendahan, namun hasilnya tetap sama Pemohon dihukum penjara dan dipecat dari dinas militer.

Untuk itu Pemohon minta keadilan yang seadil-adilnya bahwa Pemohon melakukan semua ini bukan kehendak pribadi akan tetapi atas dasar perintah.

Bahwa betapa hancur dan pilunya hati Pemohon memikirkan nasib keluarga Pemohon yang tidak menentu dimana sangat kewalahan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi dan terpaksa terus berhutang dimana istri Pemohon juga menderita sakit Leukimia (kanker darah), serta biaya anak Pemohon yang masih berumur 2 (dua) tahun dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ayah, hingga hampir 2 (dua) tahun Pemohon ditahan Pemohon belum pernah berkumpul dengan anak dan istri Pemohon. Selama Pemohon bertugas Pemohon tidak pernah berbuat kesalahan dalam dinas militer,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon seorang prajurit yang telah berdinis sejak tahun 2001 telah melaksanakan beberapa kali melakukan tugas operasi militer diantaranya Operasi pengamanan perbatasan Atambua –Timor Leste tahun 2003-2004 dan Operasi pemulihan keamanan Aceh tahun 2005. Pemohon sangat memohon ingin kembali aktif dalam dinas militer dan dapat berkumpul kembali dengan anak dan istri Pemohon tercinta.

Pemohon II

Nama lengkap : Okdafianus

Pangkat/NRP : Serka NRP 3920529731070

Jabatan : Ba Unit Intel Kodim 0105/Aceh Barat

Kesatuan : Kodim 0105/Aceh Barat.

Dengan hormat,

Dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberikan putusan hukum secara benar terhadap diri Pemohon agar tegaknya keadilan yang sangat Pemohon harapkan. Melalui upaya hukum inilah Pemohon paparkan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang beban berat yang selama ini terpikul di pundak Pemohon agar kiranya Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya yang menimpa diri Pemohon.

Bahwa Pemohon selaku pemohon yang teraniaya, dituduh dan ditelantarkan oleh pimpinan akibat kejadian pembunuhan terhadap Sdr. Tumijan, akibat perkara tersebut Pemohon telah dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan dipecat dari dinas militer.

Bahwa Pemohon selaku Prajurit selalu menjalankan perintah dari atasan apalagi dengan melihat perintah yang sama dengan Kapten Inf Wahyu Hartono semakin meyakinkan Pemohon untuk menjalankan perintah tersebut tanpa ragu-ragu demi merah putih dan Negara meskipun dapat membahayakan diri pribadi serta keluarga.

Kronologis :

Pada tanggal 10 Maret 2009 Pemohon dihubungi lewat HP oleh Serka Abdul Sulaiman anggota Intel Korem 012/TU, yang katanya ada hal yang mau di bicarakan dan ketika itu sekira pukul 16.00 WIB Pemohon diminta untuk datang ke rumah Sdr. Amiruddin yaitu Ketua PETA Wilayah Aceh Barat (Pembela Tanah Air) dan pada hari itu juga Pemohon datang ke rumah Sdr. Amiruddin (Ketua PETA Wilayah Aceh Barat), Pemohon tiba sekira pukul 17.00 WIB, saat itu di rumah Sdr. Amiruddin sudah ada 3 orang di sana yaitu :

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No. 11 PK/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Serka Abdul Sulaiman (anggota Intel Korem 012/TU)
2. Sdr. Amiruddin (ketua PETA)
3. Sdr. Marah Ali (selaku PKP) yang sekarang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Barat.

Bahwa sesampainya Pemohon di rumah Sdr. Amiruddin tersebut, langsung Serka Abdul Sulaiman (Intel Korem 012/TU) berkata kepada Pemohon "Kita ada TO dari Komando atas yaitu dari Korem 012/TU, gimana apa bisa kita kerjakan?", kemudian Pemohon tanyakan kepada Serka Abdul Sulaiman apa TO-nya dan dijawab oleh Serka Abdul Sulaiman "Sdr. Tujiman" yang membelot ke anggota PA (Partai Aceh) katanya di Nagan Raya, karenanya Sdr. Tujiman akan dipakai untuk kampanye partai PA (Partai Aceh) di Nagan Raya.

Setelah Serka Abdul Sulaiman menerangkan semuanya dan Pemohon bertanya kepada Serka Abdul Sulaiman lagi "TO ini dari Korem itu dari siapa bang Leman?" dan dijawab oleh Serka Abdul Sulaiman "Iya dari Komando atas melalui Kasi Intel Korem 012/TU". Setelah Pemohon mendengar jawaban dari Serka Abdul Sulaiman tersebut lalu Pemohon menyampaikan kepada Serka Abdul Sulaiman "Bagi saya tidak ada masalah, tapi tolong terlebih dahulu hubungi Dandim 0105/Aceh Barat Pemohon yaitu Letkol Harpendi untuk mengkoordinasikan terlebih dahulu".

Setelah Serka Abdul Sulaiman mendengar jawaban Pemohon tersebut kemudian Serka Abdul Sulaiman menjawab "Oke nanti kita koordinasikan terlebih dahulu dengan Dandim 0105/Aceh Barat Pak Okda melalui Komando" kemudian Serka Abdul Sulaiman mengatakan "Nanti kalau sudah ada kabar dari Komando atas yaitu dari Korem 012/TU masalah koordinasi ini akan saya sampaikan sama Pak Okdafianus".

Bahwa Pada tanggal 12 Maret 2009 Pemohon dihubungi oleh Serka Abdul Sulaiman melalui HP yang mengatakan ingin bertemu dengan Pemohon di rumah Sdr. Marah Ali yaitu di kantor koran Seuramo pada saat itu Pemohon jawab "Oke", kemudian setelah Pemohon dihubungi oleh Serka Abdul Sulaiman malam itu juga sekira pukul 20.00 WIB Pemohon langsung menuju rumah Sdr. Marah Ali lalu setibanya di rumah Sdr. Marah Ali Pemohon melihat sudah ada Sdr. Amiruddin dan Serka Abdul Sulaiman. Tidak lama kemudian Serka Abdul Sulaiman berkata kepada Pemohon dengan mengatakan "Masalah koordinasi dengan Dandim 0105/Aceh Barat sudah oke dan buktinya ini" sambil memperlihatkan isi SMS HPnya dari Dandim 0105/Aceh Barat kepada Pemohon yang berbunyi "Ya sudah silahkan saja pakai anggota saya itu Okdafianus" Serka Abdul Sulaiman mengatakan SMS tersebut adalah dari Dandim 0105/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Barat yang dikirimkan kepada Kasi Intel Korem 012/TU kemudian di SMS kan kepada Serka Abdul Sulaiman.

Setelah Pemohon mendengar ada persetujuan dari Dandim 0105/Aceh Barat maka Pemohon sampaikan kepada Serka Abdul Sulaiman "Okelah kalau begitu dan kapan kita melakukan kegiatan ini" lalu Serka Abdul Sulaiman, Sdr. Amiruddin dan Sdr. Marah Ali mengatakan kepada Pemohon "Siapa yang akan Okda pakai kawan", kemudian Pemohon katakan "Terseher yang mana asal mau aja orang itu dengan kegiatan ini".

Setelah adanya koordinasi tersebut kemudian ditunjukkan beberapa orang, antara lain :

Wan Mulok (anggota PETA)

Nanda (anggota PETA)

Agus alias Sal

Alek (anggota FORKAB)

Kemudian Pemohon tanyakan lagi kepada Serka Abdul Sulaiman "Kapan acara ini kita mulai?", dan dijawab oleh Seka Abdul Sulaiman "Dalam waktu dekat ini biar saya upayakan dulu sarana dan prasarananya dulu".

Bahwa Pada tanggal 14 Maret 2009 sore harinya Serka Abdul Sulaiman menghubungi Pemohon dengan mengatakan "Kalau bisa nanti malam kita kumpul di rumah Sdr. Marah Ali" lalu Pemohon jawab "Okelah kalau begitu". Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Pemohon sudah sampai di rumah Sdr. Marah Ali, dan disitu sudah ada Sdr. Marah Ali, Sdr. Amiruddin, Sdr. Agus dan Serka Abdul Sulaiman. Selanjutnya Serka Abdul Sulaiman mengatakan kepada Pemohon "Bagaimana kalau kita bekerja malam ini, karena sarana dan prasarana sudah ada" dan Pemohon jawab "Oke bang", lalu Pemohon tanyakan lagi kepada Serka Abdul Sulaiman "Apa kawan-kawan sudah dihubungi?" dan dijawab "Sudah bentar lagi orang itu merapat".

Selanjutnya tidak lama kemudian datang Sdr. Wan Mulok dengan Sdr. Nanda (anggota PETA) ke rumah Sdr. Marah Ali. Tak lama Nanda dan Pemohon pergi ke rumah Amir (Ketua PETA) untuk mengambil mobil yang sudah disediakan untuk dipakai pada saat itu adalah mobil Kijang LGX warna biru dan Nomor Polisinya Pemohon tidak ingat, kemudian mobil tersebut Pemohon bawa menuju rumah Sdr. Marah Ali. Tidak lama kemudian sekira pukul 21.00 WIB Pemohon beserta 3 (tiga) orang rekan-rekan menjemput Sdr. Alek dengan menggunakan mobil tersebut rumahnya, dan selain itu kami dibekali dengan :

1. 1 (satu) pucuk senjata AK 47 popor lipat beserta 1 (satu) buah magazen, milik inventaris Korem 012/TU.

Hal. 27 dari 37 hal. Put. No. 11 PK/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang untuk transportasi lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan kepada Sdr. Wan Mulok.

Pada pukul 21.15 WIB Pemohon beserta 4 orang teman-teman berangkat menuju ke arah simpang empat Nagan Raya dan sesampainya di simpang empat Nagan Raya kami berbelok menuju arah rumah Sdr. Tumijan, namun setelah $\pm \frac{1}{2}$ jam kami berputar-putar di lokasi rumah Sdr. Tumijan, namun target yang dicari tidak ketemu. Oleh karena target tidak ditemukan lalu kami kembali menuju arah simpang empat Jeuram dan langsung menuju Koramil Simpang empat yang kebetulan di Koramil ada Danramilnya yaitu Kapten Inf Wahyu Hartono sedang diluar duduk dengan beberapa orang anggotanya dan ada juga orang sipil disitu.

Beberapa saat setelah sampai di Koramil tersebut Kapten Inf Wahyu Hartono bertanya kepada Pemohon "Dalam rangka apa ramai-ramai begini kemari ?" lalu Pemohon jawab "Enggak ada pak, cuma jalan-jalan saja". kemudian Kapten Inf Wahyu Hartono mengatakan kepada Pemohon "Tadi Pemohon pun baru pulang dari patroli bersama anggota dan sekalian mencari Sdr. Tumijan karena ada TO dari Dandim 0116/Nagan Raya", Kapten Inf Wahyu juga mengatakan bahwa Sdr. Tumijan harus diculik karena dalam waktu dekat ini Sdr. Tumijan akan dipakai oleh Partai Aceh untuk kampanye yang digelar nantinya di simpang empat ini, selain itu Kapten Inf Wahyu Hartono juga mengatakan "Kalau bisa Pak Okda bantu Pemohon dalam penculikan ini karena enggak ada orang yang bisa dipercaya di Koramil ini".

Setelah Kapten Inf Wahyu Hartono mengajak Pemohon kerja sama masalah penculikan ini lalu Pemohon katakan padanya kami pun dari Korem 012/TU ada TO juga untuk Sdr. Tumijan, setelah itu Kapten Inf Wahyu Hartono mengatakan "Kalau begitu kita kerja sama saja" dan Pemohon jawab "Okelah Pak kalau begitu".

Pada pukul 23.00 WIB Pemohon mohon pamitan dengan Kapten Inf Wahyu Hartono untuk kembali ke Meulaboh, dan di dalam perjalanan mobil Pemohon belokan lagi ke arah rumah Sdr. Tumijan untuk mencari Sdr. Tumijan kembali sambil jalan pulang, karena Sdr. Tumijan tidak ditemukan kami semua sepakat untuk kembali ke rumah karena hari pun sudah larut malam dan kami sampai di rumah sekira pukul 00.30 WIB, lalu mobil beserta senjata AK 47 kami kembalikan lagi kepada Sdr. Marah Ali dan setelah kami bubar selanjutnya menuju rumah masing-masing.

Bahwa pada tanggal 17 Maret 2009 Kapten Inf Wahyu Hartono Pemohon menghubungi Pemohon melalui HP dengan mengatakan "Kalau bisa besok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Maret Okda merapat ke Koramil 16/Kuala karena ada acara sukuran kelahiran anak Pemohon sekalian koordinasi tentang Sdr. Tumijan” lalu Pemohon jawab “Oke Pak”. Kemudian pada tanggal 18 Maret 2009, Serka Abdul Sulaiman menghubungi Pemohon melalui HP pada siang hari mengatakan pada Pemohon bahwa nanti malam kita akan melanjutkan pekerjaan yang tertunda kemarin katanya dan Pemohon jawab “Okelah bang kalau begitu” dan Pemohon bertanya kepada Serka Abdul Sulaiman “Anggota yang lain apa sudah dihubungi” dan jawabnya “Sudah dihubungi”. Lalu setelah habis shalat Maghrib Pemohon pun dihubungi sama Kapten Inf Wahyu Hartono lewat HP dan bertanya kepada Pemohon “Jam berapa nanti Okda bisa merapat ke Koramil ?” Pemohon jawab “Habis shalat Isya lah Pak”.

Bahwa sekira pukul 16.00 WIB pada tanggal 18 Maret 2009 Pemohon sudah tiba di rumah Sdr. Marah Ali, dan ternyata di rumah Sdr. Marah Ali sudah ada di sana Sdr. Agus dan Serka Abdul Sulaiman, lalu setelah pembicaraan selesai Pemohon dan Sdr. Agus berangkat berdua dengan berganti mobil yaitu menggunakan mobil Kijang Inova warna hitam, 1 pucuk senjata AK 47 dan uang jalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu kami langsung menuju ke Koramil 16/Kuala dan setelah sampai di Koramil 16/Kuala Pemohon melihat Serda Jafaruddin dan rekannya satu lagi Pemohon tidak tahu sudah ada di kantor Koramil 16/Kuala tersebut.

Setelah Pemohon keluar dari mobil Serda Jafaruddin (anggota Intel Korem 012/TU) menghampiri Pemohon dan mengatakan masalah Sdr. Tumijan yaitu tentang keberadaan Tumijan dengan mengatakan “Sdr. Tumijan masih kami pantau dia bang” dan sekarang ini Sdr. Tumijan tadi sedang berada di rumah Juragan dan setelah itu pergi ke arah Socfindo. Kemudian kami dan orang-orang yang ada di Koramil 16/Kuala tersebut kumpul-kumpul untuk syukuran kelahiran anak Kapten Inf Wahyu Hartono setelah acara syukuran selesai Kapten Inf Wahyu Hartono mengajak Pemohon dengan berkata “Da yuk kita berangkat patroli dan pakai saja mobil yang Okda itu” kemudian setelah itu Pemohon, Kapten Inf Wahyu Hartono, Sdr. Agus dan juga orang-orang sipil anggotanya Kapten Inf Wahyu Hartono langsung berangkat menuju arah Socfindo, sedang Serda Jafaruddin mengikuti Pemohon dari belakang dengan menggunakan mobil L 300 pick up.

Pada saat dalam perjalanan tersebut anggota Kapten Inf Wahyu Hartono ada melihat Sdr. Tumijan sedang duduk santai sambil mengobrol di salah satu rumah warga yaitu tepatnya di depan asrama AU.

Hal. 29 dari 37 hal. Put. No. 11 PK/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah Sdr. Tumijan keluar dari tempat tersebut langsung diikuti dan akhirnya dibunuh oleh Sdr. Agus alias Sal dan Sdr Herwan alias Gam Batat (anggota Kapten Inf Wahyu Hartono) dengan cara melakukan penusukan ke tubuh Sdr. Tumijan dengan menggunakan pisau hingga terkapar dan meninggal dunia.

Bahwa atas perbuatan tersebut Pemohon ditangkap dan ditahan di Denpom Meulaboh kemudian setelah melalui proses hukum yaitu persidangan Pemohon dihukum dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan dipecat dari dinas militer.

Bahwa sebelum Pemohon di BAP di Denpom Meulaboh pimpinan mengatakan agar Pemohon jangan membongkar tentang kasus ini dan harus menjaga korp TNI, pimpinan menjanjikan nanti semuanya akan dibantu namun pada kenyataannya hingga saat ini sama sekali bantuan dari pimpinan yang dijanjikan tidak pernah Pemohon rasakan, bahkan akibat menjalankan perintah tersebut Pemohon masih tetap dihukum dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan dipecat dari dinas militer walaupun Pemohon sudah melakukan upaya hukum.

Kejadian tersebut adalah pengalaman terpaht Pemohon yang mengakibatkan penderitaan hidup bagi istri dan ketiga anak Pemohon yang tidak tahu apa-apa harus ikut menanggung kesusahan serta hidup dalam kekurangan demi pengabdian Pemohon terhadap Pimpinan, TNI serta Bangsa dan Negara.

Keterangan para Saksi :

Saksi I : Nama : Ronny Wijaya Koesuma
Pangkat / NRP : Lettu Inf / 11030020830380
Jabatan : Pasi Intel Kodim 0116/Nagan Raya sekarang
Dantim Intel Korem 012/TU
Kesatuan : Kodim 0116/Nagan Raya sekarang Korem 012/TU

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2009 Lettu Inf Wijaya Koesuma bersama dengan Kapten Inf Wahyu Hartono saat itu menjabat Danramil 16/Kuala diperintahkan menghadap oleh Dandim 0116/Nagan Raya Letkol Inf Nanang Arianto.

. Bahwa Kapten Inf Wahyu Hartono kemudian memperlihatkan barang-barang milik Sdr. Tumijan berupa HP dan buku-buku tentang Partai Aceh.

. Bahwa setelah menghadap Dandim 0116/Nagan Raya selanjutnya Lettu Inf Wijaya Koesuma dan Kapten Inf Wahyu Hartono diperintahkan membakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang milik Sdr. Tumijan tersebut berupa buku-buku tentang Partai Aceh dan HP di Kodim 0116/Nagan Raya.

. Bahwa setelah itu Kapten Inf Wahyu Hartono diperintahkan oleh Dandim 0116/Nagan Raya untuk menghadap Pasimin Kodim 0116/Nagan Raya.

Saksi II : Nama : Ngadimun Heny

Pangkat / NRP : Kapten Inf / 550522

Jabatan : Pasi min Kodim 0116/Nagan Raya sekarang
Danramil Alue Bili Kodim 0116/Nagan Raya

Kesatuan : Kodim 0116/Nagan Raya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Pada tanggal 19 Maret 2009 Kapten Inf Ngadimun Heny (pada saat itu menjabat sebagai Pasimin Kodim 0116/Nagan Raya) diperintahkan oleh Dandim 0116/Nagan Raya untuk membuat surat ijin jalan dengan tujuan Yogyakarta untuk Kapten Inf Wahyu Hartono (Danramil 16/Kuala).

. Bahwa kemudian Kapten Inf Wahyu Hartono menghadap Kapten Inf Ngadimun untuk mengambil surat ijin jalannya dengan tujuan Yogyakarta.

. Bahwa surat ijin jalan tersebut terhitung sejak tanggal 19 Maret 2009 sampai dengan tanggal 28 Maret 2009 dan dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 2009.

Saksi III : Nama : Abdul Sulaiman

Pangkat / NRP : Serka / 559888

Jabatan : Ba Intel Korem 012/TU sekarang Ba Unit Intel
Kodim 0105/Aceh Barat

Kesatuan : Korem 012/TU sekarang Kodim 0105/Aceh Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa pada saat peristiwa pembunuhan tersebut jabatan Serka Abdul Sulaiman adalah anggota Tim Intel Korem 012/TU.

. Bahwa menjelang Pemilu tahun 2009 wilayah Aceh Barat situasi sangat panas terlebih lagi ada kegiatan intimidasi yang dilakukan oleh salah satu kader partai lokal yaitu Partai Aceh yang bernama Sdr. Tumijan.

. Bahwa Sdr. Tumijan dulunya adalah Panah TNI (mata-mata) namun setelah Aceh damai Sdr. Tumijan membelot ke Partai Aceh yang notabene adalah mantan kombatan GAM, pada awal Maret 2009 Serka Abdul Sulaiman mendapat perintah dari Kasi Intel Korem 012/TU untuk menghilangkan/ membunuh Sdr. Tumijan dikarenakan Sdr. Tumijan telah membelot ke Partai Aceh.

Hal. 31 dari 37 hal. Put. No. 11 PK/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa bentuk intimidasi yang dilakukan oleh Sdr. Tumijan yaitu pengancaman terhadap masyarakat pendatang agar memilih Partai Aceh jika tidak maka akan diusir dari Aceh dan juga dibunuh selain itu Sdr. Tumijan juga akan membongkar pelanggaran-pelanggaran TNI di masa konflik.

. Bahwa atas perintah Kasi Intel Korem 012/TU Serka Abdul Sulaiman mencari orang yang tepat untuk melakukan kegiatan tersebut yaitu Serka Okdafianus (Pemohon II) anggota Unit Intel Kodim 0105/Aceh Barat sehingga pada tanggal 10 Maret 2009 kemudian Saksi menghubungi Serka Okdafianus (Pemohon II) dan menanyakan tentang kesediaannya melakukan tugas tersebut lalu setelah bertemu dengan Serka Okdafianus (Pemohon II) kemudian Serka Abdul Sulaiman menanyakan tentang rencana tersebut dan Serka Okdafianus (Pemohon II) menyanggupinya namun Serka Okdafianus (Pemohon II) meminta agar Serka Abdul Sulaiman mengkordinasikan dengan Dandim 0105/Aceh Barat.

. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2009 Serka Abdul Sulaiman menghubungi Serka Okdafianus (Pemohon II) untuk berkumpul di rumah Sdr. Marah Ali, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Serka Okdafianus (Pemohon II) tiba di rumah Sdr. Marah Ali kemudian Serka Abdul Sulaiman menunjukkan SMS dari Dandim 0105/Aceh Barat yang isinya menyetujui rencana tersebut, Selanjutnya Serka Abdul Sulaiman mengatakan kepada Serka Okdafianus (Pemohon II) agar melaksanakan perintah malam itu juga dan malam itu Serka Okdafianus (Pemohon II) bergerak.

Saksi IV: Nama lengkap : Nopianto

Pangkat / NRP : Pratu / 31040433481281

Jabatan : Tabakcuk 1 Mori Tonban Kipan A

Kesatuan : Yonif 116/GS

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa menjelang Pemilu pada tahun 2009 di tiap-tiap Koramil diperkuat oleh personil Batalyon untuk membantu pengamanan wilayah yang saat itu situasinya memanas.

. Bahwa Pratu Nopianto adalah anggota Yonif 116/GS yang di Bpkan di Koramil 16/Kuala terkait akan berlangsungnya Pemilu.

. Bahwa berdasarkan keterangan Pratu Nopianto selama BP di Koramil 16/Kuala kegiatan yang dilaksanakan adalah Patroli wilayah secara bergilir untuk memantau keamanan menjelang pelaksanaan Pemilu bersama dengan anggota masyarakat setempat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa berdasarkan keterangan Pratu Nopianto pada saat BP di Koramil 16/Kuala yang saat itu dijabat oleh Kapten Inf Wahyu Hartono sebagai Danramil 16/Kuala dan pada saat situasi di wilayah tersebut memanas terkait adanya intimidasi dari kader salah satu Partai Lokal yaitu Sdr. Tumijan yang mengancam bahwa masyarakat Desa Purworejo, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya yang tidak memilih Partai Aceh akan diusir dari Aceh.

. Bahwa Pratu Nopianto mengetahui Sdr. Tumijan juga membuat Surat Pernyataan yang isinya bahwa Sdr. Tumijan pernah disandera TNI dan menderita kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), terkait dengan adanya surat tersebut Kapten Inf Wahyu Hartono selaku Danramil 16/Kuala mengumpulkan Anggota Koramil termasuk personil BP dan memberikan arahan untuk mencari dan membawa Sdr. Tumijan ke kantor Ma Koramil 16/Kuala guna mengklarifikasi Surat Pernyataan yang dibuatnya karena meresahkan masyarakat dan dapat mengganggu proses perdamaian di Aceh.

. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2009 Kapten Inf Wahyu Hartono diberitahukan Camat Kuala tentang adanya surat pernyataan Sdr. Tumijan yang telah diketahui dan ditandatangani Keuchik dan sedang diajukan oleh Camat Kuala, yang menyatakan bahwa Sdr. Tumijan pernah disandera aparat TNI selama tiga tahun pada masa konflik dan mengalami kerugian uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Surat pernyataan Sdr. Tumijan tersebut rencananya akan diserahkan kepada Gubernur Irwandi Yusuf yang akan berkampanye untuk Partai Aceh di Nagan Raya.

Saksi V : Nama lengkap : Bahari Saragih

Pangkat / NRP : Pratu / 31050017900583

Jabatan : Taban mucuk Tonban Kipan A

Kesatuan : Yonif 116/GS

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa pada saat menjelang Pemilu pada tahun 2009 di tiap-tiap Koramil diperkuat oleh personil Batalyon untuk membantu pengamanan wilayah sebab saat itu situasi politik memanas.

. Bahwa Pratu Bahari Saragih adalah anggota Yonif 116/GS yang di Bpkan di Koramil 16/Kuala terkait akan berlangsungnya Pemilu.

. Bahwa selama Pratu Bahari Saragih di BPkan di Koramil 16/Kuala kegiatan yang dilaksanakan adalah Patroli wilayah secara bergilir untuk memantau keamanan menjelang pelaksanaan Pemilu bersama dengan anggota masyarakat setempat.

Hal. 33 dari 37 hal. Put. No. 11 PK/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa Pratu Bahari Saragih pada saat BP di Koramil 16/Kuala yang saat itu dijabat oleh Kapten Inf Wahyu Hartono sebagai Danramil 16/Kuala dan pada saat situasi di wilayah tersebut memanas terkait adanya intimidasi dari kader salah satu Partai Lokal yaitu Sdr. Tumijan yang mengancam bahwa masyarakat Desa Purworejo, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya yang tidak memilih Partai Aceh akan diusir dari Aceh.

. Bahwa Pratu Bahari Saragih mengetahui Sdr. Tumijan juga membuat Surat Pernyataan yang isinya bahwa Sdr. Tumijan pernah disandera TNI dan menderita kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), terkait dengan adanya surat tersebut Kapten Inf Wahyu Hartono selaku Danramil 16/Kuala mengumpulkan Anggota Koramil termasuk personil BP dan memberikan arahan untuk mencari dan membawa Sdr. Tumijan ke kantor Ma Koramil 16/Kuala guna mengklarifikasi Surat Pernyataan yang dibuatnya karena meresahkan masyarakat dan dapat mengganggu proses perdamaian di Aceh.

. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2009 Kapten Inf Wahyu Hartono diberitahukan Camat Kuala tentang adanya surat pernyataan Sdr. Tumijan yang telah diketahui dan ditandatangani Keuchik dan sedang diajukan oleh Camat Kuala, yang menyatakan bahwa Sdr. Tumijan pernah disandera aparat TNI selama tiga tahun pada masa konflik dan mengalami kerugian uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Surat pernyataan Sdr. Tumijan tersebut rencananya akan diserahkan kepada Gubernur Irwandi Yusuf yang akan berkampanye untuk Partai Aceh di Nagan Raya.

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa :

- Bahwa apa yang Pemohon lakukan semuanya adalah berdasarkan perintah demi merah putih.
- Bahwa perbuatan yang Pemohon lakukan tidak ada kepentingan sama sekali dengan kepentingan Pemohon pribadi/individu, apalagi karena dendam namun semua hanya semata-mata melaksanakan perintah pimpinan.
- Bahwa semua yang Pemohon lakukan merupakan pengabdian dan loyalitas kepada Pimpinan dan untuk kepentingan TNI.
- Bahwa Pemohon dijatuhi hukuman karena dikorbankan oleh institusi tempat Pemohon mengabdikan jiwa raga Pemohon tanpa mempertimbangkan pengabdian Pemohon yang selama ini Pemohon sumbangkan untuk Negara dan Bangsa.

Berikut ini Pemohon lampirkan surat-surat, yaitu :

1. (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan dari Keuchik Gampong Purworejo tanggal 12 Januari 2009, tentang Pernyataan Sdr. Tumijan yang diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Kuala, surat tersebut menerangkan Sdr. Tumijan pernah disandera TNI selama 3 tahun serta mengalami kerugian material sebesar Rp10.000.000,00.

2. (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/21/III/2009 tanggal 19 Maret 2009 an. Kapten Inf Wahyu Hartono, surat tersebut dikeluarkan Kodim 0116/Nagan Raya pada saat setelah Kapten Inf Wahyu Hartono menghadap dan kemudian diperintahkan untuk ijin menjenguk keluarga ke Yogyakarta.
3. (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1556/L/III/2009 tanggal 25 Maret 2009 tentang kelahiran KHANSA CAHAYA ANGELIA pada tanggal 18 Maret 2009 anak dari Sdr. WAHYU HARTONO dan Sdr. CONNIE PUSPA.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Juris tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, hanya bersifat pengulangan tentang kejadian-kejadian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Facti, karenanya harus dikesampingkan ;
- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali berdasarkan pernyataan para Saksi yang dibuat setelah proses hukum selesai tidak dapat diklasifikasikan sebagai keadaan baru (Novum) yang sudah ada pada saat proses hukum berjalan, atau pada saat atau sebelum tindak pidana terjadi ;

Bahwa oleh karena itu alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan Peninjauan Kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 248 ayat (2) huruf a, b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 251 ayat (2) a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No. 11 PK/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.31 Tahun 1997 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari : I. WAHYU HARTONO, Kapten Inf Nrp. 11010042140779 dan II. OKDAFIANUS, Serka Nrp. 3920529731070 tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2012 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR. Salman Luthan, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Misnawaty, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./DR. Salman Luthan, SH., MH.

ttd./H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, S.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer



SITI RAFAAH, S.H.

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 11 PK/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)